



**P E N E T A P A N**

**Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mak**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami, Hakim Pengadilan Negeri di Makale;

Telah membaca surat permohonan dari dan diajukan oleh Pemohon bernama:

**QUINI ROZIE TODING LA'BI**

Lahir di Tallunglipu, 08 Agustus 1985 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Randanan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

Surat permohonan mana tertanggal 9 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 Juli 2019, dibawah register daftar Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Mak;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 9 Juli 2019 Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Mak, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juli 2019 Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Mak tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bunyi surat permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Penggantian atau Perbaikan Nama Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di Tallunglipu pada tanggal 08 Agustus 1985 sesuai dengan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 Pemohon akan memperpanjang Paspor, ternyata data nama, tempat lahir dan tanggal lahir yang tercantum dalam Paspor berbeda dengan data yang ada di KTP dan Akta Kelahiran sehingga dari Emigrasi memberi saran kepada Pemohon untuk ke Pengadilan memperbaiki perbedaan tersebut dimana nama Pemohon di Paspor adalah **QUINI** lahir di **Palopo** pada Tanggal **01 Desember 1980** sedangkan di KTP dan Akta Kelahiran Pemohon bernama **QUINI ROZIE TODING LA'BI** yang lahir di **Tallunglipu** pada tanggal **08 Agustus 1985**

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mak*



sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk bisa diberikan penetapan sehingga pihak Imigrasi bisa menerbitkan kembali PASPOR Pemohon sesuai dengan data yang sebenarnya yang ada di KTP dan Akta Kelahiran untuk pergi ke Malaysia dengan nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI** lahir di **Tallunglipu** pada tanggal **08 Agustus 1985**;

3. Bahwa pada saat terbit paspor tersebut Pemohon tidak memperhatikan lagi dengan tidak tahu akibatnya dikemudian hari sehingga Pemohon tidak lagi mempermasalahkan paspor tersebut;
4. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu atas nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** pada tanggal **08 Agustus 1985**, untuk itu Pemohon mengajukan surat penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** pada tanggal **08 Agustus 1985** sesuai Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, di **Tallunglipu** pada tanggal **08 Agustus 1985**, sesuai dengan Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu untuk merubah Paspor atas nama **QUIN** lahir di Palopo, tanggal 01 Desember 1980 menjadi **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU : Apabila Bapak Ketua / Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Jumat tanggal 12 Juli 2019, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan, yang atas perkenan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran AL.960.0054724 No. 7326-LT-07062013-0052 tanggal 8 Juni 2019 atas nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7326114808850003 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga K.7326.0103681 No. 7326110806080522 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Kepala Keluarga AGUSTINA TAMBAKUKU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor RI No. B 4806127 tertanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan KJRI Kota Kinabalu, tertulis atas nama QUINI, lahir di Palopo tanggal 01 Desember 1980, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan diteliti sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima, demikian pula kekuatannya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sempurna dan bernilai valid serta dapat mendukung kebenaran dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **AGUSTINA TAMBAKUKU dan ROBERTUS ROBI TAMBAKUKU**, yang keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Saksi : **AGUSTINA TAMBAKUKU**, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu dengan Paspor No. B 4806127 tertanggal 29 Maret 2017 yang tertulis atas nama **QUINI** lahir di Palopo, tanggal 01 Desember 1980;
  - Bahwa dalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan data identitas Pemohon karena tertulis nama Pemohon **QUINI** lahir di Palopo, tanggal 01 Desember 1980;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**, sesuai dengan data identitas Pemohon yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki identitas kependudukan yang benar dan valid yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran AL.960.0054724 No. 7326-LT-07062013-0052 tanggal 8 Juni 2019 atas nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan Paspor akan tetapi Nama Pemohon telah berubah, sehingga untuk memperoleh Paspor terbaru atau Perpanjangan Paspor dari Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai legalitas perbaikan identitas Pemohon tersebut agar Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu mempunyai dasar dan legalitas untuk mengeluarkan Paspor Pemohon menjadi atas nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**;
- Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Pemohon hendak mencatatkan perbaikan Paspor Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu supaya pada Paspor yang dimohonkan tersebut Nama Pemohon dituliskan **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**, maka untuk perbaikan data tersebut perlu adanya Penetapan Perbaikan Paspor dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Randanan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sehingga Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten;

2. Saksi : **ROBERTUS ROBI TAMBAKUKU**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu dengan Paspor No. B 4806127 tertanggal 29 Maret 2017 yang tertulis atas nama **QUINI** lahir di Palopo, tanggal 01 Desember 1980;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan data identitas Pemohon karena tertulis nama Pemohon **QUINI** lahir di Palopo, tanggal 01 Desember 1980;
- Bahwa data identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985** sesuai dengan data identitas Pemohon yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki identitas kependudukan yang benar dan valid yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran AL.960.0054724 No. 7326-LT-07062013-0052 tanggal 8 Juni 2019 atas nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan Paspor akan tetapi Nama Pemohon telah berubah, sehingga untuk memperoleh Paspor terbaru atau Perpanjangan Paspor dari Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai legalitas perbaikan identitas Pemohon tersebut agar Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu mempunyai dasar dan legalitas untuk mengeluarkan Paspor Pemohon menjadi atas nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**;
- Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Pemohon hendak mencatatkan perbaikan Paspor Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu supaya pada Paspor yang dimohonkan tersebut Nama Pemohon dituliskan **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**, maka untuk perbaikan data tersebut perlu adanya Penetapan Perbaikan Paspor dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Randanan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sehingga Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut seraya menyatakan bahwa identitas mengenai nama Pemohon sudah cukup lama dikenal dalam lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon maupun lingkungan keluarga dan kerabat Pemohon dan tidak ada orang lain yang merasa keberataan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, menurut penilaian Hakim merupakan keterangan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan tersebut diberikan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan demikian dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon, menurut penilaian Hakim ternyata saling bersesuaian dan dapat mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 s/d P-4 maupun keterangan saksi **AGUSTINA TAMBAKUKU dan ROBERTUS ROBI TAMBAKUKU** tersebut di atas, diperoleh fakta nyata dan fakta yuridis bahwa **QUINI ROZIE TODING LA'BI** berdomisili di Randanan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara (bukti P-2 dan P-3), demikian pula dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 mengenai Nama Pemohon telah saling bersesuaian, yaitu tertulis **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**, sehingga perbaikan nama Pemohon yang tertera atau tertulis dalam bukti P-4 (Paspur Pemohon) adalah layak dan patut diperbaiki agar terdapat keseragaman identitas Pemohon sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon bermaksud akan mengurus, memperbaiki atau memperpanjang Paspornya kepada Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu dengan perbaikan Nama Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran AL.960.0054724 No. 7326-LT-07062013-0052 tanggal 8 Juni 2019 memuat data nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**, yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk hal itu diperlukan izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten mengingat alamat domisili tetap Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, yaitu di Dusun Randanan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah layak dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon dinilai telah berhasil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil-dalil permohonannya dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi cukup beralasan menurut hukum serta tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan atau dirugikan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki PASPOR PEMOHON dari nama: **QUINI** lahir di Palopo, tanggal 01 Desember 1980 menjadi **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon ini, maka diperintahkan kepada Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu, sesuai dengan kewenangannya untuk mencatatkan serta mendaftarkan perbaikan Nama Pemohon yang tertulis di dalam Paspor Pemohon No. B 4806127 tertanggal 29 Maret 2017 tersebut ke dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, sehingga pada Paspor yang akan diurus atau diperpanjang Nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon untuk membayarnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, di **Tallunglipu** pada tanggal **08 Agustus 1985**, sesuai dengan Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu untuk merubah Paspor atas nama **QUINI** lahir di Palopo, tanggal 01 Desember 1980 menjadi **QUINI ROZIE TODING LA'BI**, Lahir di **Tallunglipu** tanggal **08 Agustus 1985**;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 16 JULI 2019 oleh kami:  
JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 9 Juli 2019 Nomor  
15/Pdt.P/2019/PN.Mak, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam  
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu  
oleh ANITA FARHAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon  
tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

**ANITA FARHAN, S.H.**

**JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya HHK .....	Rp. 30.000,00.
2. ATK .....	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan .....	Rp. 179.000,00.
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00.
5. Materai .....	Rp. 6.000,00.
Jumlah.....	Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah)